

BAB II

LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Menurut Muhammad (2005:87) kegiatan operasional perbankan syariah tidak dapat terlepas dari lima akad yang terdiri dari:

a. Prinsip Simpanan Murni (*Al-Wadi'ah*)

Akad *Al-Wadi'ah* pada penerapan produk dengan prinsip simpanan murni adalah produk perbankan syariah yang fasilitas penyimpanan dana nasabah kepada perbankan. Penerapan akan *Al-Wadi'ah* akan memberikan fasilitas seperti tabungan dan deposito.

b. Prinsip Bagi Hasil (*Syirkah*)

Bagi hasil merupakan sebuah sistem untuk saling berbagi setiap hasil yang diperoleh dalam kegiatan usaha baik berupa berbagi keuntungan maupun berbagi kerugian. Prinsip bagi hasil dapat terlihat dari dua jenis akad yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*. *Mudharabah* adalah suatu kerjasama berbentuk perkongsian dan perserikatan antara dua pihak yaitu *shahibul maal* sebagai pemilik dana dan pihak kedua *mudharib* sebagai pihak yang melakukan kegiatan pengelolaan usaha. Pada akad dengan prinsip bagi hasil, keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha akan dibagi berdasarkan porsi bagi hasil yang telah ditentukan dan disepakati diawal. Namun ketika terjadi kerugian, maka

pihak mudharib tidak akan menanggung resiko kerugian secara umum. Selanjutnya akad *musyarakah* merupakan suatu bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih pada suatu kegiatan usaha atau proyek. Pada akad *musyarakah* semua pihak akan mendapatkan keuntungan dan kerugian berdasarkan porsi penyertaan modal yang dilakukan.

c. Prinsip Jual beli (*At-Tijarah*)

Prinsip jual beli adalah sistem pertukaran antar barang dengan uang. Pada perbankan syariah, prinsip jual beli akan dilakukan dengan cara perbankan membeli terlebih dahulu produk yang diinginkan nasabah lalu kemudian perbankan syariah menjual barang kembali barang tersebut kepada nasabah dengan harga beli yang ditambah dengan keuntungan (*margin*). Dalam dunia perbankan diaplikasikan dalam bentuk *murabahah*, *salam*, *istishna'* yang berupa pembiayaan.

d. Prinsip Sewa (*Al-Ijarah*)

Prinsip ini secara garis besar terbagi menjadi dua jenis, yaitu (1) *Ijarah murni*, yaitu sewa menyewa murni, seperti halnya penyewaan traktor dan alat-alat produksi lainnya. Dalam teknis perbankan, bank dapat membeli dahulu barang yang dibutuhkan kemudian menyewakan dalam waktu tertentu dan hanya telah disepakati kepada nasabah, dan (2) *Ijarah muntahiya bit tamlik* yang merupakan kombinasi antara sewa dan beli barang. Dimana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang diakhir masa sewa (*financial lease*).

e. Prinsip Jasa (*Al-Ajr wal Umullah*)

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non pembiayaan yang diberikan oleh bank. Bentuk produk yang didasarkan prinsip ini antara lain bank garansi, kliring, inkaso, jasa transfer dan lain-lain.

2. Tabungan *Mudharabah*

Pengertian *Mudharabah* adalah suatu kerjasama berbentuk perkongsian dan perserikatan antara dua pihak yaitu *shahibul maal* sebagai pemilik dana dan pihak kedua *mudharib* sebagai pihak yang melakukan kegiatan pengelolaan usaha. Pada akad dengan prinsip bagi hasil, keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha akan dibagi berdasarkan porsi bagi hasil yang telah ditentukan dan disepakati diawal. Namun ketika terjadi kerugian, maka pihak *mudharib* tidak akan menanggung resiko kerugian secara umum (Muhammad, 2008:13).

Pada penerapannya pada akad *mudharabah*, nasabah *funding* akan berfungsi sebagai pihak *shaihibul maal* atau pemilik modal sedangkan perbankan syariah akan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola). Dana yang bersumber dari nasabah tersebut akan digunakan oleh perbankan dalam memberikan pembiayaan *mudharabah* atau *ijarah* kepada nasabah financing. Hasil keuntungan pada akad ini akan dibagi berdasarkan porsi bagi hasil yang telah disepakati antar nasabah dan perbankan syariah. Selanjutnya, sebagai pihak *mudharib*, perbankan syariah akan bertanggung jawab pada kerugian yang ada (Sudarsono, 2004).

Menurut Muhammad (2012) tabungan *mudharabah* merupakan produk tabungan yang memiliki karakteristik bahwa nasabah penabung akan melakukan penyimpanan dananya ke perbankan syariah dan selanjutnya dapat melakukan penarikan kembali dananya sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui sebelumnya. Pada kegiatan operasioanalnya, penerapan produk simpanan mudharabah bagi hasil dari laba yang diperoleh perbankan.

3. Financing to Deposit Ratio

Sipahutar (2007) menjelaskan bahwa *Financing to Deposit Ratio* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah dengan cara membandingkan jumlah pembiayaan yang disalurkan dengan Dana Pihak Ketiga yang dimiliki. Rasio *Financing to Deposit Ratio* dapat menjadi indikator dalam mengetahui tingkat penyaluran dana yang diberikan perbankan syariah dan sekaligus dapat menjadi tolak ukur kemampuan intermediasi perbankan syariah.

Guna mengatur dan memberikan kontrol terhadap penyaluran pembiayaan, Bank Indonesia mengeluarkan batasan yang tertuang pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 bahwa batas aman *Financing to Deposit Ratio* berkisar antara 78% sampai dengan 92%. Rasio FDR berfungsi sebagai alat pengukur tingkat penyaluran pembiayaan yang telah dilakukan perbankan syariah dari dana DPK. Hal tersebut mengindikasikan bahwa rasio FDR dapat dianggap sebagai alat ukur tingkat

intermediasi perbankan. Lebih lanjut, rasio FDR juga dapat digunakan sebagai alat untuk menilai strategi dan manajemen dana yang dimiliki perbankan syariah.

Menurut Dendawijaya (114:2005), batas maksimum untuk *Financing to deposit Ratio* (FDR) adalah sebesar 110 persen, dimana apabila melebihi batas tersebut berarti likuiditas bank sudah termasuk kategori buruk, sebagian praktisi perbankan menyepakati batas aman dari *Financing to deposit Ratio* (FDR) adalah sebesar 80 persen dengan batas toleransi antara 85 persen dan 100 persen. Berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.12/11/DPNP/2010, besarnya *Financing to Deposit Ratio* (FDR) 29 yang mencerminkan likuiditas suatu bank yang sehat adalah 85 persen - 110 persen. Apabila *Financing to Deposit Ratio* (FDR) suatu bank berada di atas atau di bawah 85 persen - 110 persen maka bank dalam hal ini dapat dikatakan tidak menjalankan fungsinya sebagai pihak intermediasi (perantara) dengan baik.

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan perbandingan antara kredit yang akan diberikan dengan dana pihak ketiga, termasuk pinjaman yang diterima, tidak termasuk pinjaman subordinasi. Rasio ini menggambarkan kemampuan bank membayar kembali penarikan yang dilakukan nasabah deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditas bank. Berikut rumus pengukuran rasio FDR:

$$FDR = \frac{\text{Total Kredit}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

3.1. Hubungan Financing to Deposit Ratio terhadap Bagi Hasil Tabungan Mudharabah

Financing to Deposit Ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah dengan cara membandingkan jumlah pembiayaan yang disalurkan dengan dana DPK yang dimiliki. Rasio *Financing to Deposit Ratio* dapat menjadi indikator dalam mengetahui tingkat penyaluran dana yang diberikan perbankan syariah dan sekaligus dapat menjadi tolak ukur kemampuan intermediari perbankan syariah.

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan rasio yang menggambarkan tingkat penyaluran dana yang diberikan perbankan syariah. Dendawijaya (114:2005) menjelaskan bahwa rasio FDR dapat mencapai batas maksimal yaitu 110 persen dan apabila penyaluran dana pembiayaan melebihi angka tersebut, maka kinerja perbankan dapat dikategorikan buruk. Berdasarkan hal tersebut, disepakati bahwa batas normal tingkat FDR yaitu sebesar 80 persen dengan batas toleransi antara 85 persen dan 100 persen. Jika angka rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) suatu bank berada pada angka di bawah 80 persen (misalkan 60 persen), maka dapat disimpulkan bahwa bank tersebut hanya dapat menyalurkan sebesar 60 persen dari seluruh dana yang dihimpun

Menurut Muhammad (265:2005), tingginya tingkat FDR perbankan syariah dapat menjadi ciri bahwa perbankan syariah memiliki tingkat likuiditas yang buruk. Namun, disatu sisi perbankan syariah juga berpotensi

untuk memperoleh pendapatan yang semakin tinggi sebab penyaluran yang diberikan juga tinggi.

4. Capital Adequacy Ratio

Tingkat kecukupan modal bank dinyatakan dengan suatu rasio tertentu yang disebut rasio kecukupan modal atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Adanya rasio kecukupan modal dapat menjadi sarana pembantu bagi perbankan syariah dalam mengatasi berbagai resiko yang mengintai perbankan syariah. Rasio kecukupan modal perbankan syariah memiliki keterkaitan dengan jumlah dana yang mampu disalurkan perbankan syariah. Hal ini dikarenakan pada saat perbankan syariah menyalurkan dana yang cukup tinggi, maka perbankan syariah juga dihadapkan pada besarnya resiko kerugian. Guna mengatasi hal tersebut, perbankan syariah perlu mempersiapkan modal yang cukup besar sebagai antisipasi adanya resiko kerugian dan likuiditas.

Tingkat modal minimum yang harus dimiliki oleh perbankan syariah akan berbeda-beda sesuai dengan kadar keperluannya. Pada tahun 1999, tingkat ketentuan CAR yang disepakati berada pada tingkat minimal 8 persen dan untuk tahun 2001 minimal 12 persen. Pada pelaksanaannya, penentuan angka Tingkat modal minimum disesuaikan secara internasional pada standar yang dikeluarkan oleh *Bank for International Settlement* (BIS). Penentuan tingkat CAR dilakukan agar perbankan syariah mampu memberikan kinerja yang maksimal disamping tetap berhati-hati pada berbagai resiko yang ada.

Rivai (2007:713) menjelaskan bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sangat bergantung pada beberapa aspek yaitu:

- a. Jenis aktiva serta besarnya risiko yang melekat padanya.
- b. Kualitas aktiva atau tingkat kolektibilitasnya.
- c. Total aktiva suatu bank.

Rasio CAR dapat menjadi indikator bagi perbankan syariah dalam mengetahui kemampuan perbankan untuk mengatasi adanya penurunan kualitas aktiva sebagai akibat dari kerugian aktiva yang beresiko. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dapat dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Resiko}}$$

4.1. Hubungan Capital Adequacy Ratio terhadap Bagi Hasil Tabungan *Mudharabah*

Kecukupan modal minimum dapat menjadi indikasi kemampuan perbankan syariah dalam mengatasi dan menutupi resiko uang mungkin muncul sebagai dampak dari penyaluran pembiayaan. Rasio kecukupan modal perbankan syariah memiliki keterkaitan dengan jumlah dana yang mampu disalurkan perbankan syariah. Hal ini dikarenakan pada saat perbankan syariah menyalurkan dana yang cukup tinggi, maka perbankan syariah juga dihadapkan pada besarnya resiko kerugian. Guna mengatasi hal tersebut, perbankan syariah perlu mempersiapkan modal yang cukup besar sebagai antisipasi adanya resiko kerugian dan likuiditas. Hal ini sejalan dengan pendapat Mulyo (2012) bahwa CAR yang besar mengindikasikan

bahwa perbankan sedang pada kesehatan yang baik. Hal tersebut terjadi karena modal yang besar mampu melindungi dari resiko kerugian yang muncul dari penyaluran pembiayaan yang bersumber dari Dana Pihak Ketiga. Berdasarkan ketentuan *Bank for International Settlements*, bank yang dinyatakan sebagai bank sehat harus memiliki CAR paling sedikit sebesar 8 persen (Muhammad, 2005: 249).

Capital Adequacy Ratio merupakan cara yang dapat dilakukan oleh perbankan syariah dalam mengendalikan resiko kerugian. Hal ini menjadi bukti bahwa perbankan syariah tidak dapat melakukan kegiatan operasionalnya dengan baik tanpa adanya modal yang telah lebih dahulu diberikan oleh pemilik. Tingkat rasio CAR mengandung arti bahwa perbankan syariah mampu memberikan perlindungan pada perbankan dari adanya resiko kredit. Tingginya rasio CAR berarti modal perbankan akan semakin besar sehingga perbankan syariah tidak perlu ragu lagi dalam melakukan penyaluran pembiayaan kepada masyarakat

5. Non Performing Financing

Perbankan syariah memiliki banyak resiko yang mengganggu kesehatan perbankan syariah, diantaranya yaitu resiko kredit gagal bayar yang telah diberikan kepada nasabah *financing*. Menurut Siamat (2005:92) bahwa resiko kredit merupakan:

“Suatu resiko akibat kegagalan atau ketidak mampuan nasabah mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima dari bank beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan atau dijadwalkan.”

Risiko kredit dapat diketahui berdasarkan rasion *Non Performing Finance*. Rasio *Non Performing Finance* (NPF) merupakan rasio yang menggambarkan tingkat pembiayaan yang bermasalah sebagai akibat dari nasabah yang tidak dapat melakukan pembayaran pinjaman sesuai pada waktu yang telah disepakati pada kontrak. Menurut Standar Akuntansi Keuangan No. 31 (revisi 2000) yang menyebutkan bahwa:

“Kredit *non performing* pada umumnya merupakan kredit yang pembayaran angsuran pokok/atau bunganya telah lewat sembilan puluh hari atau lebih setelah jatuh tempo atau kredit yang pembayarannya secara tepat waktu sangat diragukan.”

Selain itu Mahmoedin (2002: 3) juga mengatakan,

“Kredit bermasalah merupakan kredit dimana debiturnya tidak dapat memenuhi persyaratan yang telah diperjanjikan sebelumnya, misalnya mengenai pembayaran bunga, pengembalian pokok pinjaman, peningkatan agunan”

Siamat (2005:174) menjelaskan kredit bermasalah sebagai berikut:

” Kredit bermasalah/*problem loan* dapat diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan dan atau karena faktor eksternal diluar kemampuan kendali debitur.”

Pembiayaan bermasalah menggambarkan suatu kondisi dimana terjadi adanya kegagalan dalam melakukan pengembalian pembiayaan yang telah diambil oleh nasabah. Hal ini dapat berakibat fatal bagi perbankan syariah sebab pembiayaan bermasalah dapat mengakibatkan resiko kerugian. Penyebab terjadinya kredit bermasalah dapat berasal dari individu nasabah dan internal perbankan yang kurang melakukan penyeleksian yang ketat dalam menyalurkan pembiayaan bermasalah.

Kategori pembiayaan yang dapat digolongkan ke dalam *Non Performing Finance* adalah kredit kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet. Berdasarkan ketiga pembiayaan tersebut, dapat dipahami bahwa rasio NPF yang tinggi tentu dapat memberikan suatu masalah dan meningkatkan resiko pada perbankan syariah. Guna mengatasi hal tersebut, perbankan syariah dituntut untuk senantiasa mengontrol dan mengatur agar tingkat NPF tidak pada kategori tinggi. Berdasarkan hal tersebut, Bank Indonesia selaku Bank Sentral telah menetapkan bahwa tingkat NPF yang wajar adalah 5 persen dari total portofolio kreditnya.

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/30/DPNP Tanggal 14 Desember 2001, NPF dapat dihitung dengan rumus:

$$NPF = \frac{\text{Kredit kurang lancar} + \text{Kredit diragukan} + \text{Kredit macet}}{\text{Total Kredit yang diberikan}} \times 100$$

5.1. Hubungan Non Performing Financing terhadap Bagi Hasil Tabungan *Mudharabah*

Non performing financing (NPF) menurut Maryanah (2006) adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui tingkat pembiayaan bermasalah yang dimiliki oleh perbankan syariah dari jumlah pembiayaan yang disalurkan secara keseluruhan. Tingginya tingkat pembiayaan bermasalah akan sangat mengganggu kegiatan operasional perbankan syariah. Hal ini dikarenakan perbankan syariah akan mengalami permasalahan dalam hal pengembalian pinjaman yang diberikan kepada nasabah sekaligus akan mengganggu tingkat profitabilitas perbankan syariah.

Besaran bagi hasil yang akan diterima oleh nasabah dari perbankan syariah akan sangat dipengaruhi oleh kualitas pembiayaan yang telah disalurkan oleh perbankan syariah karena hal tersebut akan mempengaruhi pengembalian pembiayaan dan juga perolehan laba dari pengguna fasilitas pembiayaan. Sejalan dengan hal tersebut, Mawardi (2005) menjelaskan bahwa NPF memiliki hubungan yang negatif terhadap return bagi hasil. Oleh karena itu, tingkat rasio NPF yang tinggi dapat mengakibatkan menurunnya tingkat bagi hasil yang diterima oleh nasabah. Hal ini dikarenakan tingginya risiko pembiayaan akan mengakibatkan kemampuan bank dalam menghasilkan pendapatan akan menurun.

B. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang dilakukan Huruniang dan Suprayogi (2015) yang berjudul “Variabel-Variabel yang Mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil Tabungan Mudharabah pada Industri Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2011-2014”. Penelitian ini menemukan bahwa variabel *Non Performing Financing* (NPF) dan *BI rate* memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil tabungan mudharabah industri perbankan syariah di Indonesia periode 2011-2014.

Penelitian Zaenuddin (2014) yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah Terhadap Bagi Hasil Tabungan (Studi Pada KSU BMT Taman Surga Jakarta)”. Hasil penelitian ini menemukan bahwa variabel pendapatan bagi hasil dengan akad mudharabah,

akad musyarakah dan juga margin akad murabahah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap bagi hasil tabungan mudharabah.

Penelitian Arfiani dan Mulazid (2017) yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil Simpanan Mudharabah pada Bank Umum Syariah Indonesia Studi Kasus pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2011-2015”. Hasil penelitian menemukan bahwa variabel FDR dan NPF memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat bagi hasil bank umum syariah.

Penelitian Isna dan Sunaryo (2012) yang berjudul “Analisis Pengaruh Return On Asset, Bopo, dan Suku Bunga Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah”. Hasil penelitian menemukan bahwa variabel ROA dan BI rate memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah. Lebih lanjut, penelitian ini juga menemukan bahwa variabel BOPO tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap bagi hasil deposito mudharabah

Penelitian Nur dan Yasir (2014) yang berjudul “Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Dan Tingkat Pengembalian Ekuitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia”. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ROA dan BOPO memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah dan tingkat pengembalian, sedangkan FDR tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat bagi hasil dan tingkat pengembalian.

Penelitian Ruslizar dan Rahmawaty (2016) yang berjudul “Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah, Financing to Deposit Ratio, dan Suku Bunga Deposito Terhadap Pertumbuhan Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia”. Hasil penelitian menemukan bahwa untuk pengamatan dari tahun 2012 sampai tahun 2014, tingkat bagi hasil deposito mudharabah, financing to deposit ratio, dan suku bunga deposito secara simultan berpengaruh terhadap pertumbuhan deposito mudharabah.

Penelitian Rahayu dan Bustaman (2016) yang berjudul “Pengaruh Return On Asset, Bopo Dan suku Bunga Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Bank Umum Syariah”. Hasil penelitian menemukan bahwa Inflasi, nilai tukar rupiah dan tingkat suku bunga SBI berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham bank pemerintah di Bursa Efek Indonesia.

Penelitian Umiyati dan Syarif (2016) yang berjudul “Kinerja Keuangan Dan Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia”. Hasil penelitian menemukan bahwa ROA dan CAR memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat bagi hasil deopsito mudharabah sedangkan variabel BOPO tidak berpengaruh signifikan.

Penelitian Rahayu dan Siregar (2018) yang berjudul “Pengaruh Bagi Hasil Deposito Mudharabah, Suku Bunga Berjangka Bank Indonesia dan Inflasi Terhadap Jumlah Deposito Mudharabah PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah”. Hasil penelitian menemukan bahwa variabel tingkat bagi hasil deposito mudharabah, tingkat suku bunga Bank Indonesia berjangka 1 bulan dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap jumlah deposito mudharabah.

Penelitian Rahmawaty dan Yudina (2015) yang berjudul “Pengaruh Return On Asset (ROA) dan Financing To Deposit Ratio (FDR) terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah”. Hasil penelitian menemukan bahwa ROA dan FDR secara simultan berpengaruh tingkat bagi hasil deposito mudharabah pada bank umum syariah di Indonesia periode 2008-2012, namun secara parsial ditemukan bahwa ROA dan FDR tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah pada bank umum syariah di Indonesia periode 2008-2012.

Berikut tabel yang menjelaskan secara ringkas penelitian terdahulu yang menjadi rujukan pada penelitian ini:

Tabel 1 Tinjauan Pustaka

No	Peneliti	Judul	Hasil	Perbedaan
1	Huruniang dan Suprayogi (2015)	Variabel-Variabel yang Mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil Tabungan Mudharabah pada Industri Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2011-2014	Variabel <i>Non Performing Financing</i> (NPF) dan BI <i>rate</i> memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil tabungan mudharabah industri perbankan syariah di Indonesia periode 2011-2014	Perbedaan terdapat pada variabel penelitian yaitu penggunaan variabel. Selain itu perbedaan juga terdapat pada objek penelitian
2	Zaenuddin (2014)	Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah Terhadap Bagi Hasil Tabungan	Variabel pendapatan bagi hasil dengan akad mudharabah, akad musyarakah dan juga margin akad murabahah memiliki	Perbedaan terdapat pada variabel penelitian yaitu penggunaan variabel. Selain itu


No	Peneliti	Judul	Hasil	Perbedaan
		(Studi Pada KSU BMT Taman Surga Jakarta)	pengaruh yang signifikan terhadap bagi hasil tabungan mudharabah	perbedaan juga terdapat pada objek penelitian
3	Arfiani dan Mulazid (2017)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil Simpanan Mudharabah pada Bank Umum Syariah Indonesia Studi Kasus pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2011-2015	Variabel FDR dan NPF memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat bagi hasil bank umum syariah	Perbedaan terdapat pada variabel penelitian yaitu penggunaan variabel. Selain itu perbedaan juga terdapat pada objek penelitian
4	Isna dan Sunaryo (2012)	Analisis Pengaruh Return On Asset, Bopo, dan Suku Bunga Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah	Variabel ROA dan BI rate memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah. Lebih lanjut, penelitian ini juga menemukan bahwa variabel BOPO tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap bagi hasil deposito mudharabah	Perbedaan terdapat pada variabel penelitian yaitu penggunaan variabel. Selain itu perbedaan juga terdapat pada objek penelitian
5	Nur dan Yasir (2014)	Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Dan Tingkat	ROA dan BOPO memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito	Perbedaan terdapat pada variabel penelitian yaitu penggunaan variabel.

No	Peneliti	Judul	Hasil	Perbedaan
		Pengembalian Ekuitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia	mudharabah dan tingkat pengembalian, sedangkan FDR tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat bagi hasil dan tingkat pengembalian	Selain itu perbedaan juga terdapat pada objek penelitian
6	Ruslizar dan Rahmawaty (2016)	Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah, Financing to Deposit Ratio, dan Suku Bunga Deposito Terhadap Pertumbuhan Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia	Tingkat bagi hasil deposito mudharabah, financing to deposit ratio, dan suku bunga deposito secara simultan berpengaruh terhadap pertumbuhan deposito mudharabah	Perbedaan terdapat pada variabel penelitian yaitu penggunaan variabel. Selain itu perbedaan juga terdapat pada objek penelitian
7	Rahayu dan Bustaman (2016)	Pengaruh Return On Asset, Bopo Dan suku Bunga Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Bank Umum Syariah	Inflasi, nilai tukar rupiah dan tingkat suku bunga SBI berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham bank pemerintah di Bursa Efek Indonesia	Perbedaan terdapat pada variabel penelitian yaitu penggunaan variabel. Selain itu perbedaan juga terdapat pada objek penelitian
8	Umiyati dan Syarif (2016)	Kinerja Keuangan Dan Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia	ROA dan CAR memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat bagi hasil deopsito	Perbedaan terdapat pada variabel penelitian yaitu penggunaan variabel.

No	Peneliti	Judul	Hasil	Perbedaan
			mudharabah sedangkan variabel BOPO tidak berpengaruh signifikan	Selain itu perbedaan juga terdapat pada objek penelitian
9	Rahayu dan Siregar (2018)	Pengaruh Bagi Hasil Deposito Mudharabah, Suku Bunga Berjangka Bank Indonesia dan Inflasi Terhadap Jumlah Deposito Mudharabah PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah	Variabel tingkat bagi hasil deposito mudharabah, tingkat suku bunga Bank Indonesia berjangka 1 bulan dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap jumlah deposito mudharabah	Perbedaan terdapat pada variabel penelitian yaitu penggunaan variabel. Selain itu perbedaan juga terdapat pada objek penelitian
10	Rahmawaty dan Yudina (2015)	Pengaruh Return On Asset (ROA) dan Financing To Deposit Ratio (FDR) terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah	ROA dan FDR secara simultan berpengaruh tingkat bagi hasil deposito mudharabah pada bank umum syariah di Indonesia periode 2008-2012, namun secara parsial ditemukan bahwa ROA dan FDR tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah pada bank umum syariah di Indonesia periode 2008-2012	Perbedaan terdapat pada variabel penelitian yaitu penggunaan variabel. Selain itu perbedaan juga terdapat pada objek penelitian

C. Kerangka Berfikir

Berdasarkan tujuan penelitian, maka rancang bangun kerangka pikir yang digunakan penelitian ini yaitu:



Gambar 2 Kerangka Pikir

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian berdasarkan kerangka teoritik yang telah dipaparkan sebelumnya dirumuskan sebagai berikut:

- H1: Ada pengaruh positif yang signifikan antara FDR terhadap tingkat bagi hasil tabungan *mudharabah* pada BPRS DIY.
- H2: Ada pengaruh positif yang signifikan antara CAR terhadap tingkat bagi hasil tabungan *mudharabah* pada BPRS DIY.
- H3: Ada pengaruh negatif yang signifikan antara NPF terhadap tingkat bagi hasil tabungan *mudharabah* pada BPRS DIY.
- H4: Ada pengaruh signifikan antara FDR, CAR dan NPF secara bersama-sama terhadap tingkat bagi hasil tabungan *Mudharabah* pada BPRS DIY.